

BAPENDA KOTA MEDAN JEMPUT TUNGGAKAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN



Sumber Gambar : sumut.antaranews.com

Medan (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) terus menjemput tunggakan **pajak hotel dan restoran** untuk mencapai target **pendapatan asli daerah (PAD)** sebesar Rp3,56 triliun tahun ini. "Hari ini kami jemput tunggakan pajak pihak Madani Hotel, karena mereka berkomitmen melunasi tunggakan tahun ini," ujar Kepala Bapenda Kota Medan Benny Sinomba Siregar, di Medan, Jumat.

Menurut dia, salah satu hotel bintang tiga di Kota Medan itu telah menunggak pajak cukup lama dengan nilai yang cukup besar. Pihak manajemen Madani Hotel mencicil tunggakan pajak dan berkomitmen membayar lunas seluruh tunggakan paling lambat tahun ini. "Ya kita apresiasi kepada pihak manajemen yang sudah beriktik baik membayar seluruh tunggakannya," kata Benny.

Pihaknya juga serius mengejar para penunggak pajak untuk memenuhi target PAD yang harus dicapai guna pembangunan di Kota Medan. Pemkot Medan telah menetapkan target PAD mengalami kenaikan menjadi Rp3,56 triliun tahun ini atau meningkat sekitar 17,01 persen dibandingkan PAD tahun lalu. "Target PAD terus dikebut demi kelancaran pembangunan. Mari berkolaborasi antara pengusaha dan pemerintah agar terwujud pembangunan di Kota Medan," kata Benny.

Direktur Madani Hotel Medan Debi Masri mengapresiasi Bapenda Kota Medan yang memberikan tenggat waktu untuk melunasi seluruh tunggakannya. "Kami berharap geliat perekonomian di Kota Medan bisa segera bangkit, sebab pelaku usaha perhotelan turun dua

tahun terakhir akibat pandemi lalu," katanya pula. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Rakhmat Harahap mendukung penuh visi misi Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk meningkatkan PAD Kota Medan.

"Artinya kita mendukung visi misi Pak Wali Kota, bagaimana meningkatkan PAD. Baru kita lakukan kolaborasi gerak cepat dengan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait," ujar dia pula. Termasuk, bagaimana penagihan pajak hotel dan restoran ini bisa bermanfaat tentunya bagi pembangunan masyarakat Kota Medan.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/529410/bapenda-kota-medan-jemput-tunggakan-pajak-hotel-dan-restoran>, Jumat, 5 Mei 2023.
2. <https://www.inimedanbung.com/medan/bapenda-kota-medan-jemput-tunggakan-pajak-hotel-madani-dan-bakso-lapangan-tembak/29170>, Sabtu, 6 Mei 2023.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 1 angka 12, angka 13, angka 20, angka 21, angka 23, angka 24, angka 42, angka 43, angka 44, angka 45 dan angka 47.

12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak;
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
43. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
44. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
45. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
47. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

Pasal 50

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 51

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. Dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda;
- b. Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. Dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara

Pasal 53

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.